

Keberagamaan dan Perilaku Sosial Remaja Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)

Muhammad Fikri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

pikrio307@gmail.com

Mardhiah Abbas

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mardhiahabbas@uinsu.ac.id

Abstract. Divorce has a negative impact on the family, especially for children's development. Circumstances that occur after divorce affect the psychology and socio-religious life of children, in this case teenagers. Adolescence is a period full of mental turmoil, namely a period of transition or on a rocking bridge, which connects childhood which is full of dependency, with adulthood which is mature and independent. Along with the pace of development of the times, people's lives today are felt to be increasingly complex. The problems that arise are of course very varied, the type and nature of which range from personal problems related to association, lifestyle, to religious behavior which is closely related to individual beliefs, including adolescents. Teenagers are the next generation of the nation who are expected to be able to generate high integration in social life in society, while the personality of a teenager determines his social and religious behavior, both specifically in the family environment and in general in the community environment. In adolescence, they need a figure that they can make an example of, namely their parents. Thus, it is possible that the occurrence of divorce will affect the social and religious behavior of adolescents. Divorce that occurs in the community has an impact on children as victims in daily life. Based on the results of the research, children who are victims of divorce initially feel insecure when hanging out with friends in the neighborhood or at school. However, this situation will gradually change because children feel used to it and their friends can also understand it.

Abstrak. Perceraian memiliki dampak yang kurang baik dalam keluarga terutama bagi perkembangan anak. Keadaan setelah terjadi perceraian mempengaruhi psikis dan kehidupan sosial keagamaan anak, dalam hal ini

remaja. Masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, yakni masa berada dalam peralihan atau di atas jembatan goyang, yang menghubungkan masa kanak-kanak yang penuh kebergantungan, dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri. Seiring laju perkembangan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat sekarang ini dirasakan semakin kompleks. Permasalahan yang muncul pun tentunya sangat bervariasi, jenis dan sifatnya mulai dari masalah pribadi yang berhubungan dengan pergaulan, gaya hidup, sampai pada perilaku keberagamaan yang erat kaitannya dengan keyakinan individu termasuk remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membangkitkan integrasi yang tinggi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ada pun pribadi seorang remaja sangat menentukan perilaku sosial dan keberagamaannya baik secara khusus di lingkungan keluarga maupun secara umum di lingkungan masyarakat. Pada masa remaja dibutuhkan seorang figur yang bisa mereka jadikan teladan, yakni kedua orang tua mereka. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya perceraian akan mempengaruhi perilaku sosial dan keberagamaan remaja. Perceraian yang terjadi di masyarakat, menimbulkan dampak bagi anak sebagai korban dalam pergaulan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, para anak sebagai korban perceraian pada mulanya merasa tidak percaya diri jika bergaul dengan teman-teman di lingkungan maupun di sekolah. Namun keadaan tersebut lambat laun akan berubah karena anak merasa sudah terbiasa dan teman-teman mereka juga bisa memaklumi.

Keywords: Religion, Social Impact, Youth, Divorce.

Pendahuluan

Seiring laju perkembangan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat sekarang ini dirasakan semakin kompleks. Permasalahan yang muncul pun tentunya sangat bervariasi, jenis dan sifatnya mulai dari masalah pribadi yang berhubungan dengan pergaulan, gaya hidup, sampai pada perilaku keberagamaan yang erat kaitannya dengan keyakinan individu termasuk remaja.

Segala persoalan dan problema yang terjadi pada remaja sebenarnya berkaitan dengan usia yang mereka lalui, dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan di mana mereka hidup. Dalam hal ini, suatu faktor yang penting yang memegang peranan remaja adalah agama.¹ Tapi sayang sekali, dunia modern kurang menyadari betapa penting dan hebatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, terutama pada orang-orang yang mengalami kegoncangan jiwa, di mana usia remaja dikenal dengan masa kegoncangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui mereka dari segala bidang dan segi

¹Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 69

kehidupan.

Bagaimanapun, generasi saat ini adalah gambaran kehidupan bangsa pada saat yang akan datang, untuk itu semua komponen masyarakat bertanggung jawab dalam memupuk moralitas dan nilai-nilai agama pada generasi kita demi terwujudnya bangsa yang dicita-citakan. Keluarga merupakan lingkungan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perkembangan intelektual dan emosional anak, dalam hal ini remaja. Karena keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan remaja, tempat ia belajar dan berperan sebagai makhluk sosial.

Namun tidak selamanya kehidupan dalam keluarga berjalan mulus, terkadang dapat terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua orang tua, sehingga terjadilah keretakan dalam rumah tangga. Keadaan inilah yang biasanya menjadi penyebab awal terjadinya perceraian.

Cerai secara bahasa Arab adalah talak yang berarti melepas ikatan. Yang dimaksud dengan kata cerai di sini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Hukum asal perceraian adalah makruh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar: “Sesuatu halal tapi dibenci Allah ialah talak (HR. Ibnu Majah)². Dengan begitu tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Perceraian itu sendiri harus didasari alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.³ Perceraian memiliki dampak yang kurang baik dalam keluarga terutama bagi perkembangan anak. Keadaan setelah terjadi perceraian mempengaruhi psikis dan kehidupan sosial keagamaan anak, dalam hal ini remaja.

Masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, yakni masa berada dalam peralihan atau di atas jembatan goyang, yang menghubungkan masa kanak-kanak yang penuh kebergantungan, dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri.⁴ Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membangkitkan integrasi yang tinggi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ada pun pribadi seorang remaja sangat menentukan perilaku sosial dan keberagamaannya baik secara khusus di lingkungan keluarga maupun secara umum di lingkungan masyarakat.

²Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, hadis no. 2008 lihat juga Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hadis no. 1863

³Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarya, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1981), h. 7

⁴Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, h. 72

Pada masa remaja dibutuhkan seorang figur yang bisa mereka jadikan teladan, yakni kedua orang tua mereka. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya perceraian akan mempengaruhi perilaku sosial dan keberagamaan remaja.

Isi/ Pembahasan

Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai.

Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

1. Perceraian dalam Perspektif Sosiologis

Terdapat pro kontra terhadap perceraian di kalangan masyarakat. Penentang perceraian berpendapat bahwa pernikahan harus bertahan terlepas dari keadaan. Mempertimbangkan dampak sosial dari perceraian yang memisahkan anak dari orang-orang yang masih menganggap perceraian adalah hal yang buruk. Perceraian nominal adalah legal tetapi Allah membencinya. Dan mereka yang menentangnya percaya bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pernikahan yang tidak harmonis. Langkah yang tepat adalah putus dan mencoba membangun keluarga dengan orang lain.

Perceraian disebut *thalak* dalam bahasa Arab. Kata *thalak* berasal dari bahasa Arab dan berarti meninggalkan ikatan perkawinan

(perceraian).⁵ Kata thalak dalam bahasa Arab kemudian diserap oleh bahasa Indoensia menjadi talak. Talak dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perceraian menurut Islam, yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya.⁶

Secara etimologis, talak adalah perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya.⁷ Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.⁸

Beberapa hal yang berkenaan dengan perceraian antara lain:

- a. Perceraian lebih banyak terjadi di kota-kota besar
- b. Perceraian lebih banyak menimpa masyarakat yang kurang berbudaya dan lebih-lebih pada masyarakat awam.
- c. Perceraian lebih banyak menimpa masyarakat tidak beragama.
- d. Perceraian lebih banyak menimpa keluarga tanpa keturunan.
- e. Perceraian lebih banyak menimpa keluarga kaya daripada keluarga miskin.
- f. Perceraian lebih banyak menimpa keluarga yang strukturnya tidak kokoh.
- g. Perceraian lebih banyak terjadi karena keinginan suami.
- h. Perceraian lebih banyak terjadi dalam kondisi sulit.
- i. Perceraian lebih banyak menimpa pasangan usia muda.⁹

Alasan perceraian di atas memberi tahu kita bahwa perceraian harus didasarkan pada pertimbangan logis dan mengesampingkan emosi. Alasan Perceraian Karena salah satu fungsi perkawinan adalah memelihara keturunan maka ketidakberdayaan sekurang-kurangnya dapat ditolerir.

Alasan perceraian di atas memberi tahu kita bahwa perceraian harus didasarkan pada pertimbangan logis dan mengesampingkan emosi. Alasan Perceraian Karena salah satu fungsi perkawinan adalah memelihara keturunan maka ketidak ber Hikmah perceraian antara lain

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al- Munawwir, 1984), h. 239

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.998

⁷Abu A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), Cet. Ke-1, h. 35

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, penterjemah Moh Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Cet. Ke-2, jilid 8, h. 9

⁹Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-1, h. 41-42

untuk menghindari bahaya yaitu. Jika perpisahan antara suami istri sudah mencapai titik ekstim dan dikhawatirkan baik suami istri tidak akan mampu mempertahankan status quo dalam kehidupan sesuai perintah Allah subhanahu wa taala perceraian mencegah terjadinya permusuhan dan menjunjung tinggi hukum Allah. dayaan sekurang-kurangnya dapat ditolerir.¹⁰

2. Perceraian dalam Perspektif Yuridis

Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 1 tentang Perkawinan dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Syariah (Garis Besar Hukum Islam) alasan batalnya perkawinan adalah janji yang dibuat oleh suami di hadapan Mahkamah Syariah.¹¹

Sedangkan mengenai hukum perceraian ada empat yaitu: wajib, sunnah, haram, dan makruh.

a. Wajib

Talak menjadi wajib apabila suami sudah bersumpah dengan mengatakan ia tidak akan mengggauli istrinya lagi.

b. Sunnah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupinya (nafkahnya) dengan cukup atau si istri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya.¹² Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).*"¹³

¹⁰Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2, h. 226

¹¹Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 1995), h. 236

¹²Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, *Fathul Muin, penterjemah Aliy As'ad* (Kudus, Menara, 1979), h. 135

¹³Departemen Agama Al-Qur'an Dan Terjemahannya, *Al-Quran Qs.Al-Baqarah /2:229*.

c. Haram

Perceraian akan menjadi haram bila terdapat dua hal, yaitu:

1. Menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid
2. Menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Sabda Nabi SAW: Artinya: *Dari Ibnu Umar ra berkata dia pernah mentalak istrinya di masa Rasulullah asw ketika istrinya sedang haid. Lalu Umar bin Khattab menanyakan hukum kasus tersebut kepada Rasulullah Saw, sabda beliau: Suruhlah dia rujuk kemudian tinggallah sampai ia suci, sesudah itu dia haid lagi, kemudian suci kembali. Pada saat suci kedua itulah dia boleh memilih apakah dia akan tetap berpasangan atau bercerai, yaitu sebelum melakukan persetuuhan lagi. Dan itulah yang dimaksud dengan iddah yang diperintahkan Allah azza wa jalla menerapkannya.* (HR. Muslim).¹⁴

d. Makruh

Perceraian adalah makruh jika tidak ada alasan untuk bercerai. Hadits ini didasarkan pada Nabi yang mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi dibenci Allah. Seperti dalam hadits berikut ini:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah yaitu talak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁵

3. Landasan Filosofis Perceraian

Berbicara mengenai perceraian maka tidak cukup melihat dari kacamata yuridis dan sosiologis, sebab perlu sebuah pemahaman mengenai hakikat/esensi perceraian itu sendiri. Secara filosofis pernikahan merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan dan berbagi kebahagiaan lahir dan batin. Perwujudan kebahagiaan ini tentu saja harus menjadi motivasi dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pernikahan itu maka setiap individu harus betul-betul memahami makna *mitsaqon ghalidan*, *muasyaroh bil'ma'ruf*, dan *Sakinah, mawadah juga rahmah*.

Konsep perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat atau *mitsaqon ghalidan* merupakan wajah perkawinan yang ideal, sebagaimana

¹⁴Muslim, *Shahih Muslim*, penterjemah F.A. Widjaya (Jakarta: Ma'mur Daud, t.th), h. 99

¹⁵Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, penterjemah Bey Arifin (Semarang: As-Syifa, 1992), h. 87

tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21: Artinya : *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.* (Q,S An-nisa':21)¹⁶

Dengan demikian, jika merujuk pada pendapat tersebut bahwasanya mitasqon ghalidzan merupakan dasar hubungan dalam perkawinan, yang mana secara garis besar perwujudannya merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban seorang suami, sebab secara tidak langsung segala kewajiban dan tanggung jawab yang semula berada dipundak wali kini berpindah kepada dirinya.

Secara filosofis bahwa perbutan baik dan segala kebaikan merupakan perlakuan yang ideal dalam hubungan sesama makhluk, sehingga hal ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan perkawinan dalam rangka menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Alissa Wahid salah satu tokoh Gerakan perempuan di Indonesia pada suatu kesempatan mengatakan bahwa perspektif ini berbicara soal bagaimana berperilaku baik yang ternyata menjadi salah satu pilar dalam sebuah keluarga. Salah satunya adalah dengan saling memperlakukan dengan baik. *"Perintahnya di dalam Al-Quran adalah wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Artinya perlakukanlah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya bukan semata boleh atau tidak boleh, tapi layak atau tidak layak, patut atau tidak patut, bermartabat atau menjaga martabat orang lain,"*

Berbagai ayat dan hadits, kemudian pendapat ulama terdahulu kaitannya dalam hukum keluarga ini kemudian diformulasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam sebagai produk fiqhnya Indonesia. Kompilasi Hukum Islam misalnya dalam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 77 ayat (1) dan (2). Menyebutkan:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal yang tertulis dalam KHI diatas merupakan landasan filosofis dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai suami istri,

¹⁶Departemen Agama Al - Qur'an Dan Terjemahannya, Al - Quran Qs.An-nisa' /4:21.

bahwa pemenuhan hak dan kewajiban harus berdasarkan cinta dan kasih sayang, yang merupakan cita-cita luhur dari filsafat itu sendiri. Bahkan, seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa tujuan hukum perkawinan adalah menciptakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸

Sehingga secara filosofis perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari sebab bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, penafsiran ini bukan hanya atas aturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika merujuk pada salah satu hadits Nabi Muhammad Saw yang dikutip diatas, yang artinya: *“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”.* (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah). Sangat jelas dalam hadits ini, pada dasarnya perceraian merupakan suatu keadaan yang Allah sangat tidak senangi, sehingga baik berdasarkan undang-undang maupun hadits yang memaknainya dari kacamata filosofis, sekali lagi perceraian adalah suatu keadaan yang seharusnya bisa dihindari selama para pihak mampu memaknai konsep hak dan kewajiban secara utuh.

4. Dampak Perceraian bagi anak

a. Pendekatan Sosiologis

Perceraian tak jarang dianggap sebagai jalan keluar dari beragam permasalahan rumah tangga. Padahal, perceraian tidak melulu jadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang ada. Perceraian orang tua dapat menyisakan luka dalam benak anak. Bahkan, luka yang dialami anak mungkin saja akan terus dibawanya hingga dewasa. Dampak yang terjadi pada setiap anak bisa berbeda-beda, tergantung dari usia anak pada saat orang tua bercerai, kondisi perceraian, serta kepribadian anak tersebut.

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal ini akan dibuktikan nantinya dalam pembahasan berikutnya, hal-hal

¹⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸Kompilasi Hukum Islam

yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Perceraian yang terjadi di dalam sebuah keluarga, membuat anak akan merasa tidak puas dengan keadaan yang membingkai kehidupannya. Menurut Dra Hastaning Sakti MKes, dosen psikologi Universitas Diponegoro Semarang, dalam hal ini batin si anak pasti berteriak, karena mereka tidak menyukai keadaan seperti itu.

Hastaning lebih jauh mengatakan bahwa ada kecenderungan si anak tidak merasa puas dengan kedua orang tua mereka, saat orang tua mereka bercerai. Yang paling ekstrem menurutnya adalah, kadang si anak bahkan memutuskan untuk tidak memilih kedua-duanya untuk diikuti. Ini terutama terjadi pada anak yang beranjak remaja.

Bagi si anak, perceraian orang tua itu sendiri adalah aib. Karena kecewa dengan kondisi itu, dia akan menarik diri dari lingkungan dan merasa minder dengan orang lain. Dia akan merasa risih ketika ditanya oleh orang lain, misalnya saja guru dan teman mereka. Tidak heran jika si anak akan memilih menghindari orang lain.

Saat yang paling tidak menguntungkan bagi anak dalam perceraian orang tua mereka adalah, ketika proses perceraian itu sedang berlangsung. Mereka akan merasa tertekan dan bisa jadi bingung akan ikut siapa. Namun jika sudah ada keputusan final, kondisi psikologisnya akan berangsur-angsur pulih.

Perceraian bisa menimbulkan ketidakseimbangan anak yang seharusnya berada dalam pendidikan kedua orang tua mereka. "Jika orang tua bercerai, maka si anak akan kehilangan salah satu figur orang tua mereka.

Apa pun alasannya, dampak perceraian paling dirasakan oleh sang anak. Selain kasih sayang yang berkurang karena ikut salah satu orang tuanya, kesempatannya untuk mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya pun jadi terganggu. Ketika orang tuanya masih bersama, dia mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. Namun ketika sudah bercerai, keadaannya pasti berbeda. Dalam istilah Hastaning, perceraian bisa menyebabkan kepandaian anak menurun.

Perceraian yang terjadi pada orang tua memberikan dampak sosiologis bagi anak. Salah satu di antaranya adalah anak akan merasa tidak percaya diri dalam pergaulan sehari-hari bersama dengan teman-teman sebayanya karena orang tua mereka telah berpisah.

b. Pendekatan Psikologis

Perceraian bagaimanapun adalah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami istri, juga anak-anaknya. Untuk itu, Asniar Khumas, S.PSi menekankan bahwa perceraian akan sangat berdampak bagi kehidupan seluruh anggota keluarga, baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang paling rentan mengalami trauma adalah anak usia remaja dibandingkan mereka yang masih berusia kanak-kanak. Menurutny anak remaja paling rentan trauma karena ia telah mengerti akan arti kasih sayang. Dan ini dibuktikan dengan data bahwa begitu banyak anak remaja yang mengonsumsi narkoba akibat trauma perceraian orangtua mereka. Artinya, mereka tidak bisa menerima fakta perceraian orangtuanya.

Trauma perceraian ini tidak hanya berdampak pada perilaku ketika anak remaja masih sendiri, tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari. Lebih lanjut Asniar menambahkan bahwa anak akan selalu berada dalam lingkaran ketakutan akan mengalami hal yang sama seperti kehidupan ayah ibunya. Buntutnya anak bisa saja memutuskan tidak akan mendekati lawan jenisnya, atau tidak ada keinginan untuk menikah.¹⁹

Hal-hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orangtuanya bercerai adalah:

- tidak aman (insecurity)
- tidak diinginkan atau ditolak oleh orangtuanya yang pergi
- sedih dan kesepian
- marah
- kehilangan
- merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orangtua bercerai.
- Perasaan-perasaan tersebut di atas oleh anak dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku:
- suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya
- menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul
- sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun
- suka melamun, terutama mengkhayalkan orangtuanya akan bersatu lagi.²⁰

¹⁹*Perceraian Orang tua*, artikel di akses tanggal 11 April 2008 dari <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=18226>

²⁰Martina Rini S. Tasmin, Spsi, *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, artikel di akses tanggal 11 April 2008 dari <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm>

Dampak-dampak psikologis tersebut seringkali membuat anak terganggu perkembangannya, khususnya perkembangan mental.

Agama dan Keberagamaan

1. Definisi Agama dan Keberagamaan

Secara etimologis istilah agama berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu a artinya tidak dan gama artinya kacau. Dari pengertian seperti ini, agama dapat diartikan sebagai suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi kekacauan. Istilah agama juga dapat disamakan dengan kata religi yang berasal dari bahasa latin religio yang berasal dari akar kata religare yang berarti mengikat.²¹

Secara mendasar dan umum agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam ghaib -khususnya dengan Tuhannya- mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya.²² Sedangkan secara lebih khusus dengan memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang ghaib dan suci.

Sebagai suatu sistem keyakinan maka agama berbeda dengan sistem keyakinan dan isme-isme lainnya karena landasan keyakinan agama adalah konsep suci (sacred) dan ghaib (supranatural) yang dibedakan dari yang duniawi (profane) dan hukum-hukum alamiah (natural). Selain itu hal lain yang membedakan agama dengan isme-isme lainnya adalah karena ajaran-ajaran agama selalu bersumber pada wahyu Tuhan atau wangsit-dalam agama-agama lokal dan primitif- yang diturunkan kepada nabi sebagai pesuruh-Nya. Adapun ciri yang mencolok dari agama yang berbeda dengan isme-isme adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhannya.

Menurut Quraish Shihab agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Karakteristik agama diantaranya adalah hubungan makhluk dengan sang pencipta yang terwujud dalam sikap batinnya, tampak dalam ibadah

²¹Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung:Remaja Rosda Karya,2000), h.13.

²²Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta: PT Rajawali Press, 1988), h.V

yang dilakukannya serta tercermin dalam perilaku kesehariannya. Dengan demikian agama meliputi tiga persoalan pokok yaitu tata keyakinan (atas adanya kekuatan supranatural) tata peribadatan (perbuatan yang berkaitan dengan zat yang diyakini sebagai konsekwensi keyakinan) dan tata kaidah (yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan dengan alam sekitarnya).²³

Penjelasan yang bagaimanapun adanya tentang agama tak akan pernah tuntas tanpa mengikut sertakan aspek-aspek sosiologisnya karena agamanya menyangkut kepercayaan serta berbagai prakteknya. Karena itu agama benar- benar merupakan masalah sosial. Dalam kamus sosiologi pengertian agama ada 3 macam, kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri dan idiologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.²⁴

Buku yang lain mendefinisikan agama sebagai suatu sistem sosial yang dibuat penganutnya yang berporos pada perbuatan-perbuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.²⁵

Dalam terminologi Arab, agama biasa disebut dengan kata *al-Din/al- Millah*. Sebagaimana agama, kata *al-Din* itu sendiri mengandung berbagai arti. *Al- Din/Al-Millah* yang berarti “mengikut” maksudnya adalah mempersatukan segala pemeluknya dan mengikat mereka dalam satu ikatan yang erat.²⁶ *Al-Din* juga berarti undang-undang yang harus dipatuhi. Selain itu kata *al-Din* juga dapat diartikan *al-Mulk* (kerajaan), *Al-khidmat* (pelayanan), *al-Izzah* (kemenangan), *al- Dzul* (kehinaan), *al-Ikrah* (pemaksaan), *al-Ikhsan* (kebajikan). Sedangkan *al-Din* yang biasa diterjemahkan dengan “Agama” menurut Guru Besar Al-Azhar Syaikh Muhammad Abdullah Badran menggambarkan suatu hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Dengan demikian, agama merupakan antara makhluk dan Khaliknya, hubungan ini kemudian terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam praktek ibadah atau ritual yang

²³Fuad Nashori dan Bachtiar Diana Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2000). Cet. 1, h. 71.

²⁴Dadanng Kahmad, *Sosiologi Agama*, h. 129

²⁵Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, h.34

²⁶Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang , 1952), h. 50

dilakukannya untuk kemudian tercermin pula dalam sikap dan perbuatan dalam kesehariannya.²⁷

Dalam kamus sosiologi pengertian agama (religion) mencakup tiga aspek yakni : pertama menyangkut kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Kedua, merupakan perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri. Ketiga, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.²⁸

Selanjutnya definisi agama dalam kajian sosiologi adalah definisi yang bersifat empiris, artinya kajian agama dalam sosiologi tidak pernah memberikan definisinya secara evaluatif (menilai), mengenai baik dan buruknya, benar dan tidaknya agama atau agama-agama bukanlah wilayah kajian sosiologi. Wilayah kajian sosiologi hanya memberikan definisi tentang agama yang sifatnya deskriptif (menggambarkan apa adanya), mengungkapkan apa yang dimengerti dan apa yang dialami masyarakat bisa bersifat positif atau sebaliknya negatif. Ia (agama) mungkin mendukung kesinambungan eksistensi masyarakat atau malah berperan menghancurkannya.²⁹

Bagi para penganut aliran fungsionalisme, mereka dengan sengaja memberikan sorotan dan tekanan khusus atas apa yang ia lihat dari agama. Jelasnya ia melihat agama dari fungsinya. Agama dipandang sebagai suatu institusi yang lain yang mengemban tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik di lingkup lokal, regional maupun nasional. Maka ditinjau teori fungsional yang dipentingkan adalah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama atau agama-agama, cita-cita masyarakat (akan terciptanya suatu keadilan, kedamaian dan kesejahteraan jasmani dan rohani dapat terwujud).³⁰

Agama dan keberagamaan adalah dua istilah yang dapat difahami secara terpisah meskipun kedua mempunyai makna yang sangat erat. Mengenai definisi agama telah dijelaskan di atas sedangkan keberagamaan berarti pembicaraan mengenai pengalaman atau fenomena yang menyangkut hubungan antar agama dengan penganutnya atau

²⁷Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'arn: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1997), h. 210

²⁸Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1993), h. 430

²⁹Thomas F O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal*, diterbitkan bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gadjahmada (Jakarta : Rajawali Press, 1988), h 30

³⁰Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, h. 30

suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang (penganut utama) yang mendorong untuk bertingkah laku yang sesuai dengan agamanya.

Menurut Djamaluddin mendefinisikan keberagamaan sebagai “manifestasi” seberapa jauh individu penganut agama meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aspek kehidupan.³¹

Berkaitan dengan keberagamaan Islam, kualitas keberagamaan seseorang ditentukan oleh seberapa jauh individu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran serta perintah Allah secara menyeluruh dan optimal. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan iman dan ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan sehingga fungsi sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam dapat dirasakan. Keberagamaan Islam meliputi jasmani dan rohani, pikir dan zikir, aqidah dan ritual, pribadatan, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individu dan sosial masyarakat serta masalah duniawi dan akhirat.

Dalam dimensi keyakinan atau aqidah seseorang harus meyakini dan mengimani beberapa perkara dengan kokoh dan kuat, sehingga keyakinannya tersebut tidak dapat digoyahkan. Keyakinan seperti itu akan diperoleh oleh seseorang dengan argumentasi (dalil aqli) yang dapat dipertahankan. Keyakinan ini pada intinya berkisar pada keimanan kepada Allah dan hari Akhir. Selanjutnya dalam dimensi syariat adalah konsekuensi logis dan praktis dari keyakinan mengamalkan syariat representasi dari keyakinan sehingga sulit dipercaya jika seorang mengaku beriman kepada Allah dan hari Akhir tetapi tidak mengindahkan syariatnya, karena syariat merupakan kewajiban dan larangan yang datang darinya. Maksudnya ialah keyakinan harus disertai dengan pengamalan kepada Allah.

2. Dimensi Keberagamaan

Kata keberagamaan adalah berasal dari kata beragama, mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata beragama sendiri memiliki arti “memeluk (menjalankan) agama”. Menurut Poerwadarminta, agama adalah “segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa serta sebagainya) serta ajaran kebaktian dan kewajiban kewajiban yang bertalian (berhubungan) dengan kepercayaan itu. Pengertian ini adalah pengertian agama dalam arti umum, yaitu untuk semua jenis agama. Selanjutnya, imbuhan “ke” dan “an” pada kata beragama”, menjadikan kata “keberagamaan” mempunyai arti, cara atau sikap seseorang dalam

³¹Muhammad Djamaluddin, *Religiusitas dan Stress Kerja pada Polisi* (Yogyakarta: UGM Press, 1995) , h. 44

memeluk atau menjalankan(melaksanakan) ajaran agama yang dipeluk atau dianutnya. Dalam pembahasan ini, istilah agamadimaksudkan sebagai Agama Islam, atau “*dinullah*” atau “*dinul haq*”, yaitu agama yang datang dari Allah atau agama yang haq.

Keberagamaan berasal dari kata dasar agama yang dalam *The Encyclopedia of Philosophy*, “Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendakIlahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia”. Berdasarkan sudut pandang kebahasaan-bahasa Indonesia pada umumnya “agama” dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”.Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu yang berarti “tidak” Dan gama yang berarti “kacau”. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupanmanusia agar tidak kacau. Maksudnya orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh, hidupnya tidak akan mengalami kekacauan.

Sebagai suatu unsur dalam perubahan sosial, proses aplikasi agama islam dalam transformasi sosial budaya bangsa Indonesia dapat diurai menjadi beberapa satuan analisis. Masing-masing satuan analisis ini dapat didudukkan dalam lingkungannya sendiri.

Keberagamaan ini mampu mencerahkan dalam beberapa hal, maksudnya ialah beragama yang mampu mengeluarkan diri dan orang lain serta lingkungan dari struktur dan keadaan yang ad-dhulumat (penuh kegelapan) kepada an-nur (cahaya kebenaran & kebaikan) sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik. Dapat dilihat dalam surah al-Baqarah ayat 257 “*Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya*”.(Qs al-baqarah : 257)³²

Konsep keragaman tidak sama untuk semua orang dalam masyarakat modern kita yang kompleks dan masyarakat yang sangat kuno yang homogen karena keragamannya yang besar. Studi apa pun tentang individu dan agama mereka menghadapi masalah yang sulit dalam menentukan bagaimana kita memandang dan mendefinisikan agama dan bagaimana kita mengkategorikan orang dalam konteks ini. R

³²Departemen Agama Al - Qur'an Dan Terjemahannya, Al - Quran Qs.Al-Baqarah /2:257.

Stark dan C.Y. Gluck memiliki lima dimensi utama untuk memahami umat beragama dari perspektif sosiologi agama.

- a. Dimensi keyakinan adalah dimensi yang mencakup harapan bahwa suatu agama menganut ide-ide teologis tertentu dan mengakui kebenaran prinsip-prinsip tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat keyakinan yang diharapkan diikuti oleh para pengikutnya, tetapi isi dan ruang lingkup keyakinan tersebut bervariasi tidak hanya antar agama dan seringkali bahkan antar tradisi dalam agama yang sama. Setiap agama pasti memiliki sistem kepercayaan yang diharapkan diikuti dan dijunjung tinggi oleh pemeluknya.
- b. Dimensi praktek agama menurutnya, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan-pemujaan serta ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan sebuah komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek- praktek keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu : pertama, ritual mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang semua agama mengharapakan para penganutnya melaksanakan. Kedua, ketaatan, apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik semua agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi.
- c. Dimensi pengalaman, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu walaupun tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan tercapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu keadaan kontak dengan perantara supranatural.
- d. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu pada harapan bahwa seseorang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi agama yang dianutnya. Glock melihat bahwa dimensi ini tidak selalu sejalan dengan prakteknya. Seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.
- e. Dimensi konsekuensi, konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi di atas. Dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat-

akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah “kerja” dalam pengertian teologis digunakan disini walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari tidak sepenuhnya jelas sebatas konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan semata-mata berasal dari agama.³³

Perilaku Sosial Remaja Korban Perceraian

Perceraian antara pria dan wanita dapat terjadi karena berbagai alasan. Ini termasuk perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman, dan perbedaan pendapat di antara pasangan. Perpindahan keluarga tidak diinginkan bagi pasangan karena dapat berdampak negatif pada anak-anak mereka.

Menurut penulis, banyak responden yang mengaku bahwa orang tuanya telah berpisah selama beberapa tahun. Setelah perceraian orang tua, anak dapat memilih apakah akan tinggal dengan ayahnya atau dengan ibunya.

Situasi lain adalah perceraian ketika anak mencapai pubertas. Anda tampaknya menghargai integritas keluarga. Masa remaja adalah masa yang tidak nyaman dan tidak stabil, tetapi juga masa ketika orang tua berjuang untuk mengambil keputusan untuk bercerai, dan masa ketika remaja sering memihak. Sikap ini dapat berupa penerimaan atau penolakan.

Perilaku Keberagamaan Remaja Korban Perceraian

Perubahan keluarga, seperti kehilangan anggota keluarga atau orang tua, dapat mempengaruhi kehidupan seorang remaja. Salah satunya adalah varietas muda. Seseorang yang kehilangan orang tua dalam perceraian mungkin atau mungkin tidak mengubah agamanya.

Tentunya di masa remaja keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangatlah besar. Dukungan dan bimbingan dari orang tua sangat positif. Salah satu kebutuhan terbesar kaum muda adalah keinginan untuk menemukan jati diri mereka sendiri. Hal ini mempengaruhi sikap religius remaja yang lebih muda.

Dampak Perceraian Terhadap Keberagaman dan Perilaku Sosial Remaja

Dampak agama dari perceraian pada kaum muda adalah bahwa mereka seringkali tidak menyadari kultus tersebut. Di sisi lain, beberapa

³³Roland Robertson, *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, h. 295

remaja justru lebih antusias menjalankan ibadahnya sehari-hari.

Kaum muda biasanya sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa orang tua mereka tidak lagi menemani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua saya bercerai, awalnya saya bingung dan khawatir. Anda dapat secara bertahap menangani situasi tersebut. Lagipula, seringkali temanlah yang bisa meredakan situasi.

Para remaja yang bercerai mengatakan bahwa hikmah perceraian adalah untuk meringankan rasa sakit para ibu yang sering dipukul oleh suaminya dan mendorong mereka untuk memutuskan bercerai. Selain itu, korban perceraian muda dapat mengambil pelajaran yang akan membantu mereka di masa depan.

Responden juga merasakan dampak perceraian terhadap keyakinan agama mereka, yang hanya menyebabkan perubahan kecil pada keyakinan sebelumnya dan menyatakan pandangan agama. Jika ayah dan ibu tidak tinggal dalam satu rumah, lingkungan keluarga akan berbeda dan anak akan mendapatkan pengalaman yang berbeda.

Perilaku sosial remaja putri juga bisa berubah setelah bercerai. Di hari-hari pertama setelah perceraian orang tua, anak seringkali merasa tidak aman saat berada di rumah atau di sekolah bersama teman-temannya. Seiring waktu, situasi ini akan berubah, dan anak akan terbiasa dengan fakta bahwa keluarganya tidak lagi sempurna. Pola asuh yang tepat pada remaja yang bercerai yang tidak mempercayai teman-temannya dapat mengurangi kecemasannya dan mengembalikan rasa aman pada anak.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di masyarakat, menimbulkan dampak bagi anak sebagai korban dalam pergaulan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, para anak sebagai korban perceraian pada mulanya merasa tidak percaya diri jika bergaul dengan teman-teman di lingkungan maupun di sekolah. Namun keadaan tersebut lambat laun akan berubah karena anak merasa sudah terbiasa dan teman-teman mereka juga bisa memaklumi. Anak korban perceraian, mulanya sering merasa malas dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Hal ini disebabkan anak merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan tidak memberikan pengaruh dengan kondisi keluarga, di mana pada akhirnya orang tua mereka berpisah. Setelah anak mendapatkan pengetahuan agama, mereka menyadari bahwa setiap manusia pasti akan

mendapatkan cobaan, sehingga anak kembali beribadah sebagaimana mestinya.

Referensi

- Al_Malibari, Zainuddin bin Abdul Azis, *Fathul Muin*, penterjemah Aliy As'ad(Kudus, Menara, 1979)
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-1
- Al-Maududi, Abu A'la, dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), Cet. Ke-1
- Bachtiar, Wardi, *Sosiologi Klasik, dari Comte hingga Parson* (Bandung: RemajaRosda Karya, 2006), Cet. Ke-1
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, penterjemah Bey Arifin (Semarang; As-Syifa, 1992)
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 1995)
- Djamaluddin, Muhammad, *Religiusitas dan Stress Kerja pada Polisi* (Yogyakarta: UGM Press, 1995)
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiah Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2
- Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995)
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996), Edisi ke 5
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama* (Bandung:Remaja Rosda Karya,2000)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, hadis no. 2008 lihat juga Abu Dawud, *Sunan AbiDawud*, hadis no. 1863
- Monografi Kelurahan Malaka Jaya tahun 2007
- Mulyadi, Yadi, *Panduan Sosiologi* (Jakarta: Yudistira, 1995)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al-Munawwir, 1984)
- Muslim, *Shahih Muslim*, penterjemah F.A. Widjaya (Jakarta: Ma'mur Daud, t.th)

Penulis : Muhammad Fikri, Mardhiah Abbas / Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan
Peradaban Islam
Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2025

Nashori, Fuad dan Bachtiar Diana Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2000). Cet. 1

Nasution, Amir Hamzah, *Ilmu Jiwa Kanak-kanak* (Surabaya : NV Ganaco, 1970) Cet. Ke-1

O'dea, Thomas F, *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal, diterbitkan bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gadjahmada*, (Jakarta : Rajawali Press, 1988)

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)